

AKTIVISME POLITIK BADAN KOORDINASI PERCEPATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN CIBALIUNG (BAKOR P2KC) DALAM MENGADVOKASI PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN PANDEGLANG

POLITICAL ACTIVISM OF THE COORDINATION BODY FOR THE ACCELERATION OF THE FORMATION OF CIBALIUNG REGENCY (BAKOR P2KC) IN ADVOCATING FOR REGIONAL EXPANSION IN PANDEGLANG REGENCY

Shakila Humaira, Audry Bunga Natasya, Ariestawidya Kinasih Azzahra, Mahpudin*
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
*mahpudin.ip@untirta.ac.id

disubmit: 26 Februari 2025, direvisi: 13 Juni 2025, diterima: 20 Agustus 2025

ABSTRAK

Ekspansi wilayah melalui pembentukan daerah otonom baru banyak didorong di Indonesia, tetapi banyak usulan terhenti karena kendala politik dan regulasi. Artikel ini menganalisis aktivisme politik Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) dalam mengadvokasi pemisahan Cibaliung dari Kabupaten Pandeglang. Kajian ini menelaah urgensi dan motif pemekaran, koalisi teritorial yang dibangun, serta hambatan utama realisasi Kabupaten Cibaliung. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pimpinan Bakor P2KC, didukung observasi dan analisis dokumen, serta triangulasi data. Temuan menunjukkan bahwa tuntutan pemekaran dipicu ketimpangan layanan publik, jauhnya jarak ke ibu kota kabupaten, dan persepsi bahwa Pandeglang selatan—meski berkontribusi besar pada PAD dan memiliki sumber daya alam serta pariwisata—kurang mendapatkan pembangunan. Bakor P2KC berperan sebagai koalisi teritorial yang memobilisasi dukungan masyarakat, membangun aliansi dengan elit, dan melakukan lobi di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional. Namun, moratorium nasional pemekaran, birokrasi yang kompleks, dan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal daerah induk membuat proses terhenti. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Cibaliung memenuhi banyak kriteria teknis dan sosial ekonomi, keputusan politik nasional tetap menjadi penghalang utama dan merekomendasikan penguatan bukti empiris serta kajian kesiapan untuk menyongsong peluang pascamoratorium.

Kata kunci: Pemekaran Wilayah, Otonomi Lokal, Koalisi Teritorial, Dinamika Politik,

ABSTRACT

Territorial expansion through new autonomous regions has been widely promoted in Indonesia, yet many proposals stagnate due to political and regulatory constraints. This article analyzes the political activism of the Coordination Body for the Acceleration of the Formation of Cibaliung Regency (Bakor P2KC) in advocating the separation of Cibaliung from Pandeglang Regency. The study examines the urgency and motives behind the proposal, the territorial coalition built around it, and the main obstacles to realizing Cibaliung as a new regency. Using a qualitative case study design, the

Humaira, S., A. B. Natasya, A. K. Azzahra, Mahpudin (2025). JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 09(02), page 128 – 141. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i2.363>

© The Author(s)



Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

research relies on in-depth interviews with Bakor P2KC leaders, supported by observation and document analysis, with data validated through triangulation. Findings show that the expansion demand is driven by disparities in public services, distance to the regency capital, and perceptions that southern Pandeglang—despite significant local revenue contributions and rich natural and tourism resources—has been neglected. Bakor P2KC acts as a territorial coalition that mobilizes community support, forges alliances with elites, and lobbies at local, provincial, and national levels. However, a national moratorium on regional expansion, complex bureaucracy, and concerns over the parent region's fiscal stability have stalled the process. The study concludes that although Cibaliung meets many technical and socio-economic criteria, national political decisions remain the decisive barrier and recommends preparing stronger evidence and readiness studies for a post-moratorium window.
Keywords: *Regional Expansion, Local Autonomy, Territorial Coalition, Political Dynamics*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, dari sistem sentralistik menuju desentralisasi. Perubahan ini dimulai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian bertransformasi ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Kimura, 2010). Salah satu aspek utama dari perubahan ini ialah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah-daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat otonomi daerah (Eilenberg, 2009)

Berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola urusan lokal secara

mandiri, yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ekonomi (Antlöv & Wetterberg, 2014). Tujuan utama dari pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal (Rohmah & Rohmah, 2018). Dengan adanya otonomi, diharapkan setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat setempat (Agustino, 2010).

Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Hidayat, 2015). Implementasi otonomi daerah juga berperan penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya. Hal ini pada akhirnya

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan (Hidayati, 2017).

Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan penuh tanggung jawab dan transparansi tinggi (Cheema & Rondinelli, 2007; Cheema & Rondinelli, 1983). Tujuan utama dari langkah ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Smith, 1985). Melalui konsep desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah, terdapat peluang untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Pembentukan DOB sangat penting karena memungkinkan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan menjalankan representasi politik di tingkat lokal (Mahpudin et al., 2021).

Dengan memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah, pemerintah pusat berharap setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Implementasi desentralisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Di sisi lain, transparansi yang tinggi dalam

pemerintahan daerah akan meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia dengan strategi pemekaran wilayah telah menghasilkan fenomena pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota baru (Agustino & Yusoff, 2008). Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya (Smith, 1985).

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi titik fokus penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi budaya, sumber daya alam, maupun sektor ekonomi yang dominan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan keunggulan lokal tersebut, sehingga hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran (Adyawardman, 2021).

Pembentukan daerah otonom baru merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat setempat (Kuncoro, 2012). Aspirasi ini terwujud melalui

penyelenggaraan desentralisasi yang memungkinkan terbentuknya daerah otonom. Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam proses ini, karena mereka yang paling memahami kebutuhan dan potensi wilayahnya. Selain itu, pembentukan daerah otonom juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan memperkuat representasi politik di tingkat lokal (Hidayati, 2017). Dengan pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut (Mahpudin et al., 2021).

Pemekaran wilayah yang dihasilkan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan di berbagai daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan yang menyeluruh ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja,

serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Adanya kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah membuka peluang bagi banyak daerah di Indonesia untuk mengajukan usulan pemekaran wilayah.

Beberapa studi sebelumnya banyak yang membahas mengenai pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Seperti halnya studi oleh (Suryanto, 2013) mengenai “Pemekaran Daerah di Indonesia”. Fenomena pemekaran daerah didorong oleh beberapa faktor, di antaranya adalah regulasi yang mendukung dengan prosedur yang relatif mudah, serta motivasi yang tidak selalu terbuka dari elit politik lokal dan nasional. Implikasi dari pemekaran daerah mencakup dampak positif dan negatif bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, termasuk implikasi politik, ekonomi, sosial-budaya, layanan publik, dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya jumlah usulan pemekaran daerah memerlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang jelas untuk menghindari potensi disintegrasi negara dalam konteks kesatuan Indonesia yang heterogen. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi, motif, tujuan, dan implikasi dari fenomena pemekaran daerah dalam era otonomi daerah saat ini.

Kemudian studi yang dilakukan oleh (Ramdhani et al., 2013) mengidentifikasi bahwa upaya pembentukan Provinsi

Cirebon menghadapi tantangan utama akibat kurangnya konsolidasi lokal yang kuat di wilayah tersebut. Analisis ini mengilustrasikan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengubah status administratif wilayah, serta pentingnya konsolidasi politik dan dukungan yang luas untuk meraih keberhasilan dalam inisiatif pemekaran daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan seperti ini, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi kebijakan publik dalam merancang strategi pemekaran daerah yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

Studi lain Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. Oleh (Pratiwi Sofia & Sutanto, 2023), hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada pembangunan sarana pendidikan seperti penambahan bangunan PAUD dan TK. Secara ekonomi, pemekaran ini juga meningkatkan pendapatan dan pembangunan infrastruktur seperti transportasi dan listrik, yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara merata. Studi ini memberi gambaran jelas tentang manfaat kebijakan pemekaran desa bagi pembangunan lokal.

Salah satu daerah yang turut mengajukan usulan tersebut adalah Kecamatan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Cibaliung telah

mengusulkan pemekaran wilayah sejak belasan tahun lalu dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan pemekaran tersebut akan terealisasi. Meskipun Kecamatan Cibaliung telah memenuhi semua syarat administratif dan teknis yang diperlukan untuk menjadi daerah otonom, proses pemekaran ini terhambat oleh adanya moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Moratorium ini diberlakukan untuk meninjau kembali berbagai aspek terkait pemekaran wilayah, termasuk kesiapan finansial dan administratif, serta untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat Cibaliung tetap berharap bahwa pemekaran wilayah ini dapat segera direalisasikan. Mereka percaya bahwa dengan menjadi daerah otonom, Cibaliung akan memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya sendiri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di daerah mereka.

Dari sektor pertanian, Cibaliung memiliki peranan penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan potensi besar di sektor pariwisata, terutama wisata laut, serta pertambangan emas dan pasir besi. Pembentukan Kabupaten

Cibaliung bertujuan untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan, memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Desakan pemekaran atau pembentukan DOB Cibaliung terus disuarakan oleh masyarakat yang sangat antusias dan berharap agar segera direalisasikan. Aspirasi ini akhirnya memunculkan pembentukan Komite Pembentukan Kabupaten Cibaliung (KPKC).

KPKC bertugas mengumpulkan data, mengorganisir dukungan masyarakat, dan menyusun berbagai persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk memproses pemisahan ini.

Seiring waktu, KPKC mengalami perubahan struktural dan dilebur menjadi Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC). Bakor P2KC memiliki peran yang lebih luas dan terstruktur, dengan fokus utama memperjuangkan pemisahan Cibaliung dari Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten yang berdiri sendiri, yaitu Kabupaten Cibaliung.

Bakor P2KC hadir untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Cibaliung mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dan daerah. Mereka terus melakukan berbagai upaya

lobi, diskusi, dan penyuluhan kepada masyarakat serta pemerintah, dengan tujuan akhir mewujudkan terbentuknya Kabupaten Cibaliung yang mandiri dan lebih dekat dengan aspirasi warganya.

Aspirasi ini disebabkan karena bagian selatan Pandeglang sering kali tertinggal dalam berbagai aspek, terutama pelayanan kesehatan dan infrastruktur, karena pemerintah kabupaten tidak optimal dalam menggali sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Creswell, 2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.

Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisis secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok, atau situasi. Peneliti memilih studi kasus karena fokus mengeksplorasi dan memahami pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) dalam

mengadvokasi pemekaran wilayah di Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini berfokus pada aktivitas politik Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) dalam mengadvokasi pemekaran wilayah di Kabupaten Pandeglang. Teknik penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan analisis data. Informasi juga dikumpulkan melalui studi pustaka yang mendukung kecukupan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggabungkan beberapa metode pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh.

Metode pertama yang digunakan adalah pengumpulan data primer, di mana informasi diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur secara lisan dengan Dr. Moch Naim, M.Si. Dr. Naim merupakan sumber utama yang terlibat langsung dalam aktivitas advokasi untuk pemekaran wilayah Cibaliung menjadi kabupaten baru, beliau merupakan Sekjen Bakor P2KC.

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam mengenai tujuan, strategi, dan tantangan yang dihadapi dalam gerakan tersebut.

Selain data primer, penelitian juga menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Referensi yang digunakan mencakup artikel, jurnal,

buku, dan dokumen-dokumen relevan lainnya yang membahas konteks pemekaran wilayah dan aktivitas advokasi oleh komunitas seperti Bakor P2KC.

Data sekunder ini memperkaya pemahaman tentang isu yang relevan, teori-teori terkait, serta pandangan akademis dan praktis dari berbagai perspektif.

Untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi data. Triangulasi data dilakukan melalui tiga pendekatan utama: observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

Observasi langsung dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Bakor P2KC terkait pemekaran wilayah. Wawancara mendalam dengan Dr. Naim sebagai informan utama memberikan sudut pandang yang mendalam dinamika gerakan advokasi tersebut.

Sementara itu, analisis dokumen dari laporan kegiatan, proposal, dan publikasi media terkait memberikan konteks tambahan serta konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan, di mana Dr. Naim dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya yang signifikan dalam aktivitas Bakor P2KC terkait pemekaran

wilayah.

Keterlibatan beliau dalam penulisan artikel yang berjudul “Menggagas Cibaliung Jadi Kabupaten” menjadikannya sumber informasi yang kritis dan terpercaya untuk penelitian ini. Dengan memadukan berbagai metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang aktivitas politik Bakor P2KC serta efektivitas advokasi mereka dalam mencapai tujuan pemekaran wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koalisi Teritorial Pada Pemekaran Wilayah

Isu pemekaran daerah di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, menjadi perhatian serius dalam wacana pembangunan wilayah selatan Banten.

Wacana ini didorong oleh aspirasi masyarakat yang merasa pembangunan selama ini masih terpusat di wilayah utara Pandeglang, sementara kawasan selatan, termasuk Cibaliung, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam infrastruktur, pelayanan publik, dan akses ekonomi. Ketimpangan tersebut mendorong munculnya tuntutan untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Gambar 1 menunjukkan wilayah yang akan menjadi Kabupaten Cibaliung. Cibaliung memiliki potensi strategis untuk dimekarkan karena luas wilayahnya yang signifikan, kekayaan sumber daya alam, serta posisi geografis yang berbatasan



Gambar 1. Peta Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Cibaliung, Pandeglang

Sumber: <https://pikiran-rakyat.com/>

dengan Samudera Hindia. Selain itu, karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang khas mendukung terbentuknya struktur pemerintahan yang lebih mandiri. Namun demikian, wacana pemekaran ini tidak terlepas dari tantangan, mulai dari aspek administratif dan kesiapan fiskal, hingga dinamika politik lokal yang beragam. Oleh karena itu, kajian mendalam dan partisipasi publik yang inklusif menjadi prasyarat penting sebelum pemekaran dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut (Kimura, 2010) analisis koalisi teritorial adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana aliansi politik dibentuk berdasarkan kesamaan wilayah geografis dan kepentingan teritorial. Pendekatan ini menyoroti pentingnya faktor-faktor geografis dalam membentuk kerja sama politik dan bagaimana berbagai aktor politik, termasuk partai politik, kelompok etnis, dan pemerintah lokal, bekerja sama atau berkompetisi untuk mengontrol sumber daya dan pengaruh di wilayah mereka.

Kimura (2010) menekankan bahwa analisis koalisi teritorial dapat memberikan wawasan penting tentang stabilitas politik, distribusi kekuasaan, dan kebijakan publik di negara-negara memiliki struktur federal atau sistem desentralisasi. Dengan memahami dinamika ini, dapat dilihat bagaimana kelompok-kelompok teritorial

mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bagaimana konflik atau kerja sama diantara mereka dapat membentuk lanskap politik secara keseluruhan.

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks globalisasi dan perubahan politik yang cepat, dimana isu-isu teritorial dan identitas lokal semakin menonjol dalam politik kontemporer.

Dalam terbentuknya koalisi teritorial, terdapat tiga jenis hubungan yang dapat menghubungkan setiap aktor atau lembaga di tiga tingkat pemerintahan. Pertama, hubungan kelembagaan, seperti yang dicontohkan oleh Kimura, (2010) adalah ikatan partai yang bisa menghubungkan aktor politik lokal dan nasional secara resmi.

Kedua, hubungan sosial, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok sosial baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam proses pembentukan Kabupaten Cibaliung, terdapat aktivis organisasi yang bernama Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC). Kelompok tersebut bertugas untuk mendorong aktor politik untuk membentuk Kabupaten Cibaliung.

Ketiga, hubungan personal sangat penting dalam menghubungkan para aktor di setiap tingkat wilayah. Hubungan personal dapat mempengaruhi keberhasilan pemekaran wilayah,

terutama jika aktor yang terlibat berada di posisi yang strategis.

Menurut Kimura (2010), terdapat tiga fungsi utama dari koalisi teritorial. Pertama, koalisi berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan sumber daya yang penting dalam membentuk aliansi untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kedua, koalisi bertindak sebagai koordinator dalam memobilisasi aktor-aktor pendukung pemekaran wilayah. Ketiga, koalisi teritorial memungkinkan adanya pembagian tugas di antara berbagai pihak pada setiap tingkat pemerintahan atau wilayah.

Aktor lokal bertugas mengampanyekan dan mengumpulkan dukungan untuk pemekaran, sedangkan aktor nasional bertugas melobi pemerintah pusat atau parlemen nasional. Meskipun banyak aktor yang mendukung perubahan wilayah, analisis koalisi teritorial juga menunjukkan adanya oposisi terhadap ide perubahan wilayah. Biasanya, dalam pembentukan provinsi baru, kelompok yang menentang pemekaran adalah aktor-aktor politik di tingkat provinsi.

Pada pembahasan berikutnya pemekaran Cibaliung yang dibagi ke dalam tiga bagian. Pada awal pembahasan menjelaskan mengenai adanya tingkat kepentingan atau kebutuhan yang mendesak kenapa Cibaliung harus menjadi Kabupaten dan bagaimana awal pembentukan Badan Koordinasi

Pembentukan Percepatan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC).

Selanjutnya membahas perjuangan yang sudah ditempuh Bakor P2KC dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Cibaliung. Pembahasan yang terakhir membahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang menjadikan Cibaliung terus terhambat pemekarannya.

Urgensi Pemekaran Kabupaten Cibaliung dan Pembentukan Bakor P2KC

Pada dasarnya, Kecamatan Cibaliung ingin memisahkan diri dan membentuk Kabupaten Cibaliung karena merasa diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Masyarakat Cibaliung memiliki beberapa alasan utama untuk pemekaran wilayah, yang terkait dengan potensi dan kebutuhan mereka. Secara geografis, Kecamatan Cibaliung berada di ujung selatan Kabupaten Pandeglang, dengan jarak sekitar 86,5 kilometer dari pusat kabupaten. Jarak yang jauh ini menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Misalnya, untuk mendapatkan layanan kesehatan, masyarakat Cibaliung harus menuju ke rumah sakit umum di Pandeglang, yang memerlukan perjalanan selama 3-4 jam ditambah dengan kondisi jalan yang tidak memadai. Situasi ini memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan memadai.

Kemudian, dalam hal administrasi,

masyarakat Cibaliung harus melakukan perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk mengurus dokumen penting seperti KTP dan surat-surat lainnya. Proses ini menjadi lebih sulit karena panjangnya birokrasi yang harus dilalui. Selain itu, dalam aspek keamanan, Cibaliung tidak memiliki kantor polisi resor (Polres) sendiri, sehingga masyarakat harus bergantung pada Polres yang berada di Pandeglang. Keberadaan Polres yang jauh sering kali menyebabkan penanganan masalah keamanan menjadi lambat dan kurang efektif.

Selain itu, Cibaliung juga memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk

tambang emas, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Sektor-sektor ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang (Tabel 1). Cibaliung menyumbang sekitar 30 hingga 35 persen kepada PAD Kabupaten Pandeglang.

Lebih lanjut, Cibaliung memiliki potensi objek wisata pantai, mulai dari Sumur hingga Ujung kulon, yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian daerah. Namun, meskipun Cibaliung telah berkontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Pandeglang,

Tabel. 1 Potensi Sumber Daya Alam Cibaliung, Pandeglang

Kategori	Jenis SDA	Pemanfaatan / Keterangan
Pertambangan Mineral	Emas & Perak	Eksplorasi dan sebagian dikelola oleh PT Cibaliung Sumber Daya dan Antam; berlokasi di Cibaliung diikuti Cimanggu
	Andesit/Batu Gunung	Untuk bahan pondasi, keramik, konstruksi; tersebar di Cibaliung
	Bentonit, lempung & kaolin	Digunakan untuk bata, semen, keramik; lempung tersebar di banyak kecamatan termasuk Cibaliung
	Kapur (Gamping) Belerang & Serat batu gift (batu hias)	Dijumpai di wilayah Cibaliung Ada potensi bekas geotermal (belerang) dan batu hias di Cibaliung
Pertanian	Jagung & Kedelai	Kecamatan produsen utama komoditas ini di selatan Pandeglang
	Sawah (padi)	Luas sawah di Cibaliung, irigasi sederhana dan hujan
Perkebunan & Kehutanan	Kayu mahoni & jati	Dulu disebut sebagai potensi utama di Cibaliung
Perikanan & Kelautan	Mangrove, rumput laut, padang lamun, terumbu karang	Ekosistem pesisir produktif: mangrove untuk perlindungan garis pantai dan biota; rumput laut untuk pangan & industri
Sumber Daya Air	Sungai & DAS (Cibaliug–Cibaren)	Penting untuk irigasi, air baku, pertanian di wilayah selatan Pandeglang

masyarakat merasa bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tidak merata dan tidak menyentuh wilayah mereka dengan memadai. Masyarakat Cibaliung merasa tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, walaupun kontribusi Cibaliung terhadap PAD cukup besar.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka muncul keinginan dari masyarakat Cibaliung untuk memisahkan diri dari Kabupaten Pandeglang dan membentuk Kabupaten Cibaliung. Pemekaran dianggap sebagai satu-satunya solusi agar masyarakat Cibaliung dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Pandeglang dan menjadi daerah mandiri telah ada sejak tahun 2003. Aspirasi ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Cibaliung, karena dengan menjadi daerah otonom, Kabupaten Cibaliung dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut secara maksimal untuk kemakmuran warganya.

Sebagai respons terhadap aspirasi tersebut, maka terjadilah konsolidasi dari berbagai desa di sekitar Kecamatan Cibaliung, seperti Kecamatan Sobang, Cikeusik, Panimbang, Cigeulis, Cibitung, Sumur, dan Cimanggu. Dari proses konsolidasi ini, terbentuklah. Pada tahun 2004, KPKC mengembangkan sayap

perjuangan dengan mendirikan berbagai organisasi masyarakat atau LSM, seperti Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP), Masyarakat Pajungkulon, Himpunan Pemuda-Pelajar Cibaliung, LSM Peduli Cibaliung, dan lainnya. Organisasi-organisasi ini dibentuk untuk mendukung perjuangan dan mempercepat sosialisasi terkait terbentuknya Kabupaten Cibaliung.

Kemudian pada tahun 2006, semua organisasi yang mengadvokasi pemekaran Kabupaten Cibaliung akhirnya bergabung menjadi satu entitas, yaitu Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC). Dengan menjadi daerah otonom, masyarakat Cibaliung berharap dapat mengelola sumber daya mereka sendiri, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah mereka. Alasan tambahan adalah untuk menyederhanakan proses birokrasi yang panjang, sehingga koordinasi administratif tidak lagi harus terpusat di Pandeglang yang jauh dari mereka.

Gambar 2 menunjukkan kegiatan konsolidasi dalam pembentukan Kabupaten Cibaliung. Dalam pandangan masyarakat Cibaliung, pemekaran wilayah ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan akses dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Dengan

mengelola sumber daya secara mandiri, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan merata. Selain itu, potensi pariwisata yang dimiliki oleh Cibaliung, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan meningkatkan citra daerah tersebut sebagai destinasi wisata.

Lebih dari itu, pemekaran ini dianggap sebagai sebuah langkah penting dalam memperkuat identitas lokal dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan daerah. Dengan memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif, berbagai masalah yang selama ini dihadapi diharapkan dapat diatasi dengan lebih efektif dan efisien.

Pemekaran wilayah ini juga diyakini akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang lebih adil dan merata, serta pemberdayaan potensi lokal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten.

Pemekaran wilayah ini merupakan harapan besar bagi masyarakat Cibaliung untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Upaya ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk mewujudkan aspirasi tersebut menjadi kenyataan. Keberhasilan pembentukan Kabupaten Cibaliung diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang mengalami permasalahan serupa, serta menjadi bukti bahwa dengan pengelolaan yang baik, daerah otonom dapat



Gambar. 2 Konsolidasi Badan Koordinasi Percepatan Kabupaten Cibaliung (BAKOR P2KC)

Sumber: (<https://lintasjatimnews.com/>)

berkembang dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Perjuangan Bakor P2KC dalam Pembentukan Kabupaten Cibaliung

Badan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) merupakan wadah bagi masyarakat Cibaliung untuk memperjuangkan pembentukan kabupaten. Cibaliung telah diusulkan untuk pemekaran sejak tahun 2003, sebuah gagasan yang awalnya berasal dari masyarakat Cibaliung itu sendiri. Dalam konteks pemekaran wilayah, terdapat dua jenis usulan, yaitu usulan yang diajukan oleh pemerintah daerah dan usulan yang muncul sebagai inisiatif dari masyarakat. Dalam upaya pemekaran Kabupaten Cibaliung, inisiatif pemekaran ini berasal dari masyarakat setempat Cibaliung. Masyarakat Cibaliung merasa bahwa dengan menjadi kabupaten, mereka akan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan daerah mereka secara mandiri dan lebih efektif mengelola sumber daya lokal.

Perjuangan masyarakat Cibaliung dalam mendorong pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Cibaliung dimulai dengan aksi demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Kemudian aksi demonstrasi ini membuahkan hasil ketika Bakor P2KC berhasil mengadakan audiensi atau dialog dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang serta berbagai pihak terkait

lainnya. Di tingkat kabupaten, Bakor P2KC telah melakukan serangkaian dialog dengan DPRD Kabupaten Pandeglang terkait pemekaran wilayah. Setelah melalui proses panjang, DPRD Kabupaten Pandeglang akhirnya mengadakan rapat paripurna yang menyetujui bahwa Cibaliung layak untuk menjadi sebuah kabupaten

Sebelum mencapai tahap ini, Bakor P2KC bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor Sumedang, yang sekarang dikenal sebagai Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), untuk melakukan kajian kelayakan pemekaran. Penelitian ini dipimpin oleh peneliti senior, Prof. Sadu, yang melakukan studi mendalam mengenai kelayakan Cibaliung sebagai kabupaten baru. Hasil penelitian dari STPDN Bandung menyimpulkan bahwa Cibaliung memang layak menjadi kabupaten. Temuan ini kemudian disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh berbagai pihak di aula Pemerintah Daerah Pandeglang. Hasil penelitian ini juga dipresentasikan di hadapan para pejabat Pemerintah Kabupaten Pandeglang di kantor Sekretariat Daerah. Setelah itu, disahkan bahwa Cibaliung sudah layak menjadi kabupaten. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan hasil kajian yang positif, perjuangan masyarakat Cibaliung untuk membentuk kabupaten baru semakin mendapat legitimasi.

Namun, perjuangan Bakor P2KC tidak berhenti di situ. Masih banyak proses yang harus dilalui untuk mendapatkan pengesahan pemekaran Kabupaten Cibaliung. Masyarakat terus berupaya mendapatkan dukungan dan persetujuan dari pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Pandeglang. Melalui berbagai upaya, DPRD Kabupaten Pandeglang akhirnya mengadakan rapat paripurna yang mengesahkan Cibaliung layak menjadi kabupaten.

Langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan dari eksekutif kabupaten, yang saat itu dijabat oleh Bapak Dimiyati. Meskipun proses pengesahan ini sempat berlarut-larut, Bakor P2KC tetap gigih mengadakan dialog dengan Bupati. Akhirnya, Bapak Dimiyati menyetujui usulan pemisahan Cibaliung menjadi daerah yang mandiri. Namun, perjuangan masyarakat Cibaliung belum berakhir. Mereka juga perlu mendapatkan persetujuan dari tingkat provinsi, baik dari eksekutif maupun legislatif. Masyarakat Cibaliung terus memperjuangkan tujuannya dengan berdialog dengan DPRD Provinsi Banten, mendesak agar Cibaliung segera disetujui menjadi kabupaten. Setelah melalui perjuangan panjang, DPRD Provinsi Banten menyetujui dan mengesahkan pemekaran Cibaliung dalam rapat paripurna.

Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Banten, perjuangan

berlanjut ke tingkat eksekutif provinsi. Pada saat itu, gubernur yang menjabat adalah Ibu Atut. Masyarakat Cibaliung kemudian menemui Ibu Atut untuk meminta persetujuan rekomendasi pemekaran Cibaliung menjadi kabupaten. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan komitmen yang kuat, cita-cita masyarakat Cibaliung untuk memiliki kabupaten sendiri semakin mendekati kenyataan. Setelah mendapat persetujuan dari gubernur, langkah selanjutnya adalah ke pusat. Masyarakat Cibaliung berbondong-bondong datang ke pusat untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam pemekaran wilayah. Ada dua jalur yang dapat ditempuh di tingkat pusat, yaitu melalui DPR RI dan DPD RI. DPD RI, yang beranggotakan utusan daerah dari setiap provinsi, telah menyetujui pemekaran Cibaliung setelah mengadakan rapat paripurna. Namun, karena DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemekaran, proses ini harus dilanjutkan melalui DPR RI.

Di DPR RI, telah dipresentasikan bahwa Cibaliung layak menjadi kabupaten berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten, maupun perguruan tinggi seperti STPDN. Proses pemekaran ini tinggal menunggu keputusan DPR RI. Namun, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden, diberlakukan aturan baru berupa moratorium pemekaran wilayah. Hal ini menyebabkan proses pemekaran Cibaliung,

bersama dengan wilayah lainnya, terhenti. Sejak diberlakukannya moratorium tersebut, tidak ada lagi pemekaran wilayah yang dilakukan.

Pemekaran terakhir terjadi pada masa pemerintahan SBY di Pangandaran, kampung halaman Menteri Susi Pudjiastuti. Pangandaran menjadi wilayah terakhir yang dimekarkan di Indonesia sebelum moratorium diberlakukan. Selama masa pemerintahan Jokowi, tidak ada lagi pemekaran wilayah, sehingga aspirasi masyarakat Cibaliung dan daerah-daerah lain yang ingin dimekarkan belum terealisasi.

Namun, saat ini ada harapan baru karena di berbagai media, isu pemekaran wilayah mulai marak kembali. Keinginan untuk memecah wilayah agar lebih mandiri semakin meningkat. Di tingkat pusat, telah terbentuk organisasi baru yang mengumpulkan berbagai elemen dalam perjuangan untuk mencabut moratorium, yaitu semacam forum pemekaran wilayah tingkat nasional. Forum ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar segera mencabut moratorium yang telah lama menghambat pelaksanaan pemekaran wilayah.

Moratorium tersebut telah menjadi penghalang utama dalam mewujudkan aspirasi daerah-daerah yang ingin lebih mandiri dan berkembang. Secara politis, semua langkah sudah dilakukan oleh masyarakat Cibaliung, mulai dari dialog

dengan pemerintah daerah hingga upaya di tingkat nasional. Meskipun tantangan masih ada, masyarakat Cibaliung terus berjuang tanpa henti untuk mencapai tujuan mereka. Sampai saat ini, perjuangan masyarakat Cibaliung masih berlangsung dengan semangat yang tak kenal lelah. Mereka berharap Cibaliung dapat menjadi kabupaten mandiri di Pandeglang Selatan. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka mengusung slogan “Cibaliung Pemekaran, Cibaliung Kabupaten, Pemekaran Harga Mati” sebagai simbol tekad mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat Cibaliung menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah sampai cita-cita mereka tercapai. Dukungan dari berbagai pihak dan organisasi di tingkat pusat diharapkan dapat mempercepat proses pemekaran ini. Harapan baru ini menjadi motivasi bagi masyarakat Cibaliung untuk terus melangkah maju, memastikan bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia.

Hambatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung

Pembentukan Kabupaten Cibaliung menghadapi sejumlah hambatan signifikan dalam prosesnya. Salah satu hambatan utama adalah birokrasi yang panjang dan kompleks untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Meskipun DPRD Provinsi Banten telah mendukung dan

mengesahkan usulan pemekaran, masih diperlukan persetujuan dari eksekutif, yang saat itu dijabat oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Proses selanjutnya berlangsung di tingkat pusat, dengan dua jalur persetujuan, yaitu melalui DPR RI atau DPD RI, yang pada saat itu dipimpin oleh Andika Hazrumy. Meskipun DPD RI telah memberikan persetujuan melalui rapat paripurna, pemekaran wilayah tetap membutuhkan persetujuan dari DPR RI, sehingga hal ini menjadi hambatan tersendiri.

Keputusan untuk memberlakukan moratorium pemekaran daerah setelah terpilihnya Presiden Joko Widodo menjadi faktor krusial yang memperlambat realisasi usulan pemekaran Kabupaten Cibaliung dan daerah lain di Indonesia. Moratorium ini, meskipun memberikan pengecualian bagi pemekaran di Papua yang memiliki pemerintahan khusus, secara efektif menghentikan proses pemekaran di sebagian besar wilayah Indonesia. Kebijakan pusat tersebut menekankan pengendalian administratif dan pengalokasian sumber daya secara lebih terpusat.

Dampak moratorium ini terlihat nyata dalam stagnasi administratif dan politik di daerah-daerah yang mengajukan pemekaran, termasuk Cibaliung. Meskipun persiapan matang dan dukungan lokal sudah ada, kebijakan nasional yang

menghentikan proses tersebut menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia. Upaya melanjutkan proses pemekaran Kabupaten Cibaliung dan daerah lainnya diharapkan dapat diinisiasi kembali jika kondisi dan kebijakan nasional berubah atau terjadi penyesuaian yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan otonomi daerah tanpa mengabaikan efektivitas pengendalian pusat.

Adanya aturan baru yang diterapkan setelah adanya moratorium, yang memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemekaran wilayah di Indonesia. Ini termasuk penurunan perhatian dari pemerintah pusat terhadap pembentukan kabupaten baru, yang mengakibatkan prioritas pemerintah beralih pada isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi usulan pemekaran seperti Cibaliung untuk mendapatkan momentum politik dan dukungan administratif yang diperlukan. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini mencakup kompleksitas birokrasi, moratorium pemekaran, perubahan aturan baru, dan prioritas politik nasional yang berubah. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan tantangan yang besar bagi upaya mewujudkan pemekaran Kabupaten Cibaliung dan berbagai daerah lain di Indonesia.

Berikut versi kalimat yang lebih

efektif dan sesuai EYD:

Moratorium pemekaran daerah adalah kebijakan atau tindakan untuk menangguhkan atau menunda proses pembentukan wilayah administrasi baru. Pemekaran daerah merupakan proses administratif di mana suatu wilayah yang lebih besar dibagi menjadi beberapa wilayah administratif yang lebih kecil.

Moratorium dalam konteks ini berarti penundaan sementara proses tersebut dengan alasan tertentu. Salah satu alasan umum pemberlakuan moratorium pemekaran daerah adalah memberikan waktu kepada pemerintah atau pihak terkait untuk mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan atas usulan pemekaran. Evaluasi ini penting untuk memastikan pemekaran benar-benar memenuhi kebutuhan, kepentingan seluruh pihak, serta tidak mengganggu stabilitas regional maupun nasional.

Moratorium juga dapat diberlakukan sebagai respons terhadap ketidakpastian atau perselisihan antara pemerintah daerah induk dan wilayah yang mengajukan pemekaran. Penundaan ini memberi waktu bagi pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik atau memfasilitasi dialog penyelesaian konflik. Selain itu, moratorium dapat dilakukan untuk mencegah pemekaran yang terlalu sering atau tidak terkendali, sehingga fragmentasi administratif berlebihan dapat dihindari dan efisiensi pelayanan publik

serta pembangunan infrastruktur tetap terjaga. Dengan menunda proses pemekaran, pemerintah dapat mengatur ulang strategi pembangunan wilayah secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Namun, moratorium pemekaran daerah juga bisa menjadi sumber kontroversi dan konflik politik. Beberapa pihak mungkin mendukung moratorium sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan konsolidasi administrasi publik, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembatasan terhadap otonomi lokal dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat setempat. Secara keseluruhan, moratorium pemekaran daerah adalah kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan proses pemekaran wilayah dengan memberikan waktu untuk evaluasi, negosiasi, dan perencanaan yang lebih matang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat dari pemekaran wilayah serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul bagi pelayanan publik, stabilitas politik, dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah kabupaten awalnya merasa keberatan karena mereka khawatir Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan jika wilayah Cibaliung dimekarkan menjadi entitas administratif yang terpisah. Pemekaran wilayah dapat berpotensi mengurangi sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan sumber daya lainnya yang ada di

Cibaliung. Meskipun demikian, pemekaran juga bisa membawa manfaat dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah yang lebih terfokus dan efisien sesuai dengan kebutuhan lokal. Persetujuan pemekaran wilayah sering kali melibatkan unsur politis yang kompleks.

Pemerintah daerah induk mungkin merasa keberatan karena potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasanya mereka nikmati dari wilayah Cibaliung. Pemekaran bisa mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan dari pajak dan pemanfaatan sumber daya alam di Cibaliung yang sebelumnya menjadi bagian dari kabupaten induk. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah induk untuk mencari sumber PAD alternatif atau meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mengatasi kehilangan pendapatan tersebut. Pada saat yang sama, meskipun pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, penurunan PAD bisa mempengaruhi kemampuan pemda untuk membiayai program-program pembangunan yang diperlukan.

Selain itu, persetujuan pemekaran juga sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari dewan karena implikasi ekonomi yang signifikan. Pemekaran wilayah berpotensi mengubah dinamika ekonomi secara lokal, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah

daerah induk perlu mempertimbangkan secara cermat dampak finansial jangka panjang dari pemekaran tersebut, sambil mengupayakan solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dalam konteks ini, keberatan pemerintah daerah terhadap pemekaran wilayah sering kali terkait dengan upaya meminimalkan dampak negatif terhadap PAD dan memastikan kelangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain dampak ekonomi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemekaran wilayah juga membawa implikasi dalam hal administrasi dan koordinasi antarwilayah. Pemerintah daerah induk perlu menghadapi tantangan baru dalam mengelola administrasi yang terbagi antara wilayah yang baru terbentuk dan wilayah yang tersisa. Koordinasi lintas wilayah menjadi krusial untuk memastikan kelancaran pelayanan publik, pengaturan sumber daya, dan implementasi kebijakan yang konsisten di seluruh wilayah administratif. Selain itu, proses pemekaran juga memicu persaingan politik dan ekonomi yang lebih intens di antara wilayah-wilayah yang terlibat. Pemerintah daerah baru dan induk harus mengelola dinamika ini dengan bijaksana untuk mencegah polarisasi dan konflik yang dapat menghambat kemajuan pembangunan regional secara keseluruhan. Kolaborasi dan dialog yang baik antar pihak terlibat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan

yang menguntungkan semua pihak.

Dari perspektif administratif, pemekaran wilayah memerlukan penyusunan ulang kelembagaan pemerintahan dan birokrasi di tingkat lokal. Pemerintah daerah baru perlu membangun kapasitas administratif yang memadai untuk mengelola keuangan, mengatur layanan publik, dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Sistem manajemen keuangan dan perencanaan pembangunan yang solid menjadi prasyarat utama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian keuangan daerah baru. Selain itu, pemekaran wilayah juga berpotensi memperkuat partisipasi politik dan pemerintahan yang lebih inklusif di tingkat lokal.

Dengan terbentuknya wilayah administratif baru, masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah mereka. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang efektif untuk memastikan representasi yang adil dan partisipasi aktif dari semua stakeholder dalam proses pembangunan.

Aspek hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam pemekaran wilayah. Pemerintah daerah induk dan baru perlu memastikan bahwa seluruh proses pemekaran dilakukan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Legalitas dan legitimasi proses pemekaran memengaruhi pengakuan dan dukungan

dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan masyarakat umum. Dampak sosial dan budaya dari pemekaran wilayah juga tidak boleh diabaikan. Perubahan status administratif dapat mempengaruhi identitas lokal, solidaritas sosial, dan dinamika komunitas di wilayah yang terlibat. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi integrasi sosial dan mempromosikan keharmonisan antar kelompok masyarakat yang berbeda di dalam wilayah administratif baru, pemekaran wilayah juga memunculkan tantangan terhadap pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan pemekaran Cibaliung merupakan ekspresi politik masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pelayanan publik di wilayah selatan Pandeglang, sekaligus wujud aspirasi otonomi lokal. Pembentukan KPKC yang kemudian bertransformasi menjadi Bakor P2KC merefleksikan aktivisme politik lokal

yang terorganisir dalam bentuk koalisi teritorial, yang melalui strategi lobi, konsolidasi, dan jejaring relasi sosial–personal lintas aktor berhasil menghimpun dukungan politik dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Namun, seluruh capaian tersebut terhambat oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah dan kompleksitas birokrasi di tingkat pusat, sehingga kesiapan administratif, ekonomi, dan sosial masyarakat Cibaliung belum dapat diwujudkan dalam bentuk daerah otonom baru. Dengan demikian, pemekaran wilayah dalam kasus Cibaliung bukan sekadar persoalan teknokratis, tetapi sangat dipengaruhi dinamika koalisi politik dan kebijakan nasional, sehingga peluang pemekaran di masa depan sangat bergantung pada perubahan arah kebijakan desentralisasi dan evaluasi kembali moratorium pemekaran daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Pusat. Bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan naskah akademik/argumentasi yang berbasis data ketimpangan pembangunan, akses layanan publik, dan kontribusi ekonomi Cibaliung dibanding wilayah lain, sehingga dukungan terhadap aspirasi pemekaran memiliki landasan

empiris yang lebih kuat. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan hasil kerja Bakor P2KC dan jejaring koalisi teritorial sebagai mitra dialog kebijakan, sembari mengembangkan skenario pembangunan alternatif yang tidak hanya bergantung pada pemekaran formal, misalnya melalui optimalisasi desentralisasi fiskal, peningkatan kualitas layanan lintas kecamatan, dan percepatan infrastruktur dasar di wilayah selatan.

Bagi Pemerintah Pusat, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap moratorium pemekaran daerah dengan mempertimbangkan daerah yang telah melalui proses kajian kelayakan dan memperoleh dukungan politik multi-level seperti Cibaliung. Evaluasi ini sebaiknya dilengkapi indikator objektif kesiapan ekonomi, sosial, administratif, serta dampak terhadap daerah induk, dan membuka mekanisme konsultasi yang lebih inklusif dengan pemerintah daerah dan representasi masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Pandeglang, dan koalisi lokal dapat menghasilkan opsi tata kelola yang lebih adil—baik melalui pemekaran di masa pascamoratorium maupun melalui penguatan skema desentralisasi tanpa pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adyawardman. (2021). *The Challenges of Public Innovation : Insights From Risk Governance in Batang Regency.*

- Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 25(1), 1–24.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/62314/31602>
- Agustino, L. (2010). Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten. *Prisma*, 29, 102–116.
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2008). Proliferasi dan etno-nasionalisme daripada pemberdayaan dalam pemekaran daerah di Indonesia. *Bisnis & Briokrasi*, 15(3), 196–201.
- Antlöv, H., & Wetterberg, A. (2014). *Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia*. 1–40.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, A., D. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Brookings Institution Press, Ash Institute for Democratic Governance and Innovation.
<https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt1261v1>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization and development: policy implementation in developing countries. In *Decentralization and development: policy implementation in developing countries*. (Issue 581).
- Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Eilenberg, M. (2009). Negotiating autonomy at the margins of the state the dynamics of elite politics in the borderland of West Kalimantan, Indonesia. *South East Asia Research*, 17(2), 201–227.
<https://doi.org/10.5367/000000009788745831>
- Hidayat, R. (2015). *Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Pustaka Demokrasi.
- Hidayati, F. (2017). Can decentralization affect public service delivery? A preliminary study of local government's innovation and responsiveness in Indonesia. *Firda Hidayati/JPAS*, 1(3), 80–86.
- Kimura, E. (2010). Proliferating provinces: Territorial politics in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 18(3), 415–449.
<https://doi.org/10.5367/sear.2010.0005>
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Mahpudin, M., Indriyany, I. A., & Hikmawan, M. D. (2021). Between Elites and Society: The Politics of Territorial Splits in a Decentralizing Era, Case of Lebak District, Indonesia. *Journal of Governance*, 6(1).
<https://doi.org/10.31506/jog.v6i1.11019>
- Pratiwi Sofia, A., & Sutanto, H. (2023). Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. *Journal of Economics and Business*, 9(1), 14–22.
<https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i1.127>
- Ramdhani, H., Politik, D. I., Indonesia, U., Cirebon, K., Indramayu, K., Daerah, P., & Ekonomi, S. D. (n.d.). *DINAMIKA ELITE POLITIK LOKAL MENGENAI ISU*. 3, 182–203.
- Rohmah, N. S., & Rohmah, N. S. (2018). Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. *CosmoGov*, 4(2), 173.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16133>
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization The Territorial Dimension of the State*. Allen & Unwin.
- Suryanto, S. (2013). Pemekaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, 11(1), 359–370. <https://doi.org/10.37378/jd.2013.1.359-370>